



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN KOLONEL MAKNONI RASYED No. 20 Telp. 322281 - 322283 (0727)

KALIANDA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR : 42/V-9/1/ III/01/2010

**TENTANG**

**Izin Operasional SMA MAARIF BUMI RESTU**

**KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Membanding**

- a. Bahwa untuk melancarkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah perlu dibuatkan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk maksud point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pemberlakuan Daerah Tingkat II Iemasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 430), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 56 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah);

**Mengingat**

1. Surat Permohonan Kepala SMA Maarif Bumi Restu Nomor : 42/302/I/02/30/2010 tanggal 8 Januari 2010, Prinal Permohonan Izin Operasional Teip SMA Maarif Bumi Restu;
2. Hasil Study Kelajuan Tim Verifikasi Pendidikan/Penugasan Sekolah tanggal 03-05 Februari 2010.
3. Bantuan Nasional (JASN) untuk SDMI dan Ujian Nasional untuk SMP/MTs, SMANSA dan SMK Kabupaten Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2006/2008;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
KESATU

Memberikan Izin Tetap pada Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pondok  
Pesantren Al-Smaliyyun, untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar  
terhitung mulai tahun pelajaran 2009/2010 :

a. Nama : **SMA MA'ARIF BUMI RESTU**  
b. No. Pokok Sekolah Nasional : **10011572**  
c. Alamat Sekolah : **Jl. Kh.Mustofa KM 18 Bumi Restu Palas**  
Kabupaten Lampung Selatan

KEDUA


Keperluan dan Sekolah tersebut diwajibkan memenuhi dan  
melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.

KETIGA

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KESEPUHUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila ditemui hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,  
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



NIP. 19600114 198510 1 001

Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Sdr Ketua BAWASDA Lampung Selatan;
4. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.